



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/KM.7/2024
TENTANG
PENUNDAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM YANG TIDAK
DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BULAN FEBRUARI 2024 KARENA
PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENYAMPAIKAN DATA/INFORMASI
KEUANGAN DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Bulan Februari 2024 karena Pemerintah Daerah Tidak Menyampaikan Data/Informasi Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1679);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BULAN FEBRUARI 2024 KARENA PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENYAMPAIKAN DATA/INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
- KESATU : Melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya, yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum, bagi Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan data/informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa:
- a. Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH/RTH) bulan Desember Tahun 2023; dan/atau
 - b. Laporan data untuk menghitung besaran penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk nontunai (Laporan Data Konversi), berupa:
 1. perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan untuk 12 (dua belas) bulan (Perkiraan Belanja);
 2. laporan posisi kas bulan Desember Tahun 2023 (Laporan Posisi Kas); dan/atau
 3. ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bulan Desember Tahun 2023 (Ringkasan Realisasi Anggaran).
- KEDUA : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penundaan penyaluran atas Dana Alokasi Umum bulan Februari 2024.
- KEEMPAT : Dalam hal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA termasuk dalam Pemerintah Daerah yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya karena Pemerintah Daerah Tidak Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dikenakan secara kumulatif sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- KELIMA : Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan data/informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya karena

Pemerintah Daerah Tidak Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan dicabut dan dilakukan penyaluran kembali sebesar Dana Alokasi Umum yang ditunda penyalurannya.

KEENAM : Penyaluran kembali Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada periode penyaluran Dana Alokasi Umum berikutnya.

KETUJUH : Penyaluran kembali Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan; dan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1/KM.7/2024
TENTANG
PENUNDAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BULAN
FEBRUARI 2024 KARENA PEMERINTAH DAERAH
TIDAK MENYAMPAIKAN DATA/INFORMASI
KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH YANG DIKENAKAN PENUNDAAN PENYALURAN
DANA ALOKASI UMUM YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
BULAN FEBRUARI 2024 KARENA PEMERINTAH DAERAH TIDAK
MENYAMPAIKAN DATA/INFORMASI KEUANGAN DAERAH

NO	DAERAH	PERSENTASE	JENIS DATA
1.	Kota Sabang	25,00%	Perkiraan Belanja
2.	Kab. Karo	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
3.	Provinsi Jambi	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran
4.	Kab. Muaro Jambi	25,00%	Perkiraan Belanja
5.	Kota Jambi	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
6.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
7.	Kab. Bandung	25,00%	Perkiraan Belanja
8.	Kab. Cirebon	25,00%	Perkiraan Belanja
9.	Kab. Subang	25,00%	Perkiraan Belanja
10.	Kab. Kutai Timur	25,00%	Posisi kas, Perkiraan Belanja, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
11.	Kab. Paser	25,00%	Posisi kas, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
12.	Kota Balikpapan	25,00%	Posisi kas, Perkiraan Belanja, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
13.	Kota Bontang	25,00%	DTH/RTH
14.	Kab. Mahakam Ulu	25,00%	Perkiraan Belanja
15.	Kab. Donggala	25,00%	Perkiraan Belanja
16.	Provinsi Sulawesi Selatan	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
17.	Kab. Bantaeng	25,00%	Perkiraan Belanja

NO	DAERAH	PERSENTASE	JENIS DATA
18.	Kab. Luwu Utara	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
19.	Kota Palopo	25,00%	DTH/RTH
20.	Kab. Tana Toraja	25,00%	Perkiraan Belanja
21.	Kab. Muna	25,00%	Posisi kas, Perkiraan Belanja, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
22.	Kota Kendari	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
23.	Kab. Konawe Utara	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
24.	Kab. Buton Utara	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran
25.	Kab. Kolaka Timur	25,00%	Posisi kas, Perkiraan Belanja, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
26.	Kab. Muna Barat	25,00%	Posisi kas, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
27.	Kab. Belu	25,00%	Perkiraan Belanja
28.	Kab. Timor Tengah Selatan	25,00%	Perkiraan Belanja
29.	Kab. Sabu Raijua	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
30.	Kab. Maluku Tenggara	25,00%	Posisi kas, Perkiraan Belanja, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
31.	Kab. Keerom	25,00%	Posisi kas, Perkiraan Belanja, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
32.	Kab. Mamberamo Raya	25,00%	Posisi kas, Perkiraan Belanja, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
33.	Kab. Halmahera Utara	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
34.	Kab. Kepulauan Sula	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
35.	Kab. Pulau Taliabu	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
36.	Kab. Boalemo	25,00%	DTH/RTH
37.	Kota Batam	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
38.	Kota Tanjung Pinang	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH

NO	DAERAH	PERSENTASE	JENIS DATA
39.	Provinsi Papua Barat	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
40.	Kab. Teluk Bintuni	25,00%	Perkiraan Belanja
41.	Kab. Manokwari Selatan	25,00%	Posisi kas, Perkiraan Belanja, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
42.	Kab. Malinau	25,00%	DTH/RTH
43.	Kab. Merauke	25,00%	Perkiraan Belanja
44.	Kab. Mappi	25,00%	Perkiraan Belanja
45.	Kab. Jayawijaya	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
46.	Kab. Tolikara	25,00%	Posisi kas, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
47.	Kab. Yalimo	25,00%	Posisi kas, Perkiraan Belanja, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
48.	Kab. Nduga	25,00%	Posisi kas, Perkiraan Belanja, Ringkasan Realisasi Anggaran, DTH/RTH
49.	Provinsi Papua Barat Daya	25,00%	Ringkasan Realisasi Anggaran
50.	Kab. Raja Ampat	25,00%	Perkiraan Belanja

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

